

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam rangka kemajuan perekonomian, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjalin hubungan antar bangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi untuk mobilitas orang serta barang. Angkutan udara salah satu alternatif sebagai sarana transportasi yang cepat, efisien dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau antar daerah terutama daerah terpencil dan pulau-pulau besar.<sup>1</sup>

Peningkatan masyarakat dalam penggunaan pesawat sebagai moda transportasi baik itu dalam wilayah dalam negeri maupun luar negeri membuat semakin banyaknya terjadi pelanggaran terhadap wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat, baik itu pesawat nasional maupun asing. Banyaknya penebangan yang dilakukan sejalan dengan adanya pengaturan hukum yang jelas baik itu nasional maupun internasional

Pengaturan hukum internasional pertama kali dilakukan di Paris Tahun 1919 secara umum telah menjadi dasar pengaturan hukum udara internasional, pada *Article 1* Konvensi Paris 1919 mengatur mengenai kedaulatan udara negara yang berbunyi:

*“The contracting states recognize that every power has complete and exclusive over the airspace above its territory”* secara tegas menyatakan bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayahnya.

---

<sup>1</sup>Saefullah Wradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 1

Pada *Article 2* negara peserta konvensi Paris menyepakati adanya penerbangan lintas damai (*innocent passage*) diatas wilayah pesawat udara yang didaftarkan di negara anggota lainnya dengan syarat syarat-syarat yang telah ditetapkan konvensi telah dilaksanakan. Pengaturan pada Konvensi Paris juga mengatur mengenai adanya zona larangan terbang yang terdapat dalam *Article 3* dan *4* yang tujuannya untuk tidak terjadinya gangguan terhadap kegiatan militer serta terjaminnya keselamatan terhadap pesawat sipil, dalam pelaksanaan zona larangan terbang tidak boleh adanya deskriminasi pesawat sipil nasional maupun pesawat sipil asing.

Pengaturan lanjutan hukum udara internasional terdapat dalam Konvensi Chicago 1944 yang mengatur mengenai penerbangan sipil internasional. Pengaturan mengenai kedaulatan Konvensi Chicago 1944 mengambil secara integral prinsip yang terdapat dalam Konvensi Paris 1919 yang diatur dalam *Article 1* yang berbunyi: “*The contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory*” bahwa dalam konvensi ini menyatakan kedaulatan suatu negara terhadap ruang udaranya bersifat penuh dan eksklusif terhadap wilayah udaranya. Perbedaan mendasar antara Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 terletak pada konvensi Paris mengenal hak lintas damai sedangkan dalam konvensi paris tidak ada.

Wilayah udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing, baik sipil maupun militer. Hanya dengan izin negara kolong terkebih dahulu, baik melalui perjanjian multilateral ataupun perjanjian bilateral sehingga baru boleh dilalui pesawat udara asing. Hal ini di perkuat *Article 6* konvensi Chicago 1944 yang berbunyi :

*Nomor schedule international air services may be operated over or into the territory of a contracting state, except with the special permission or other authorization of that state, and in accordance with the terms of such permission or authorization*

Ketentuan ini bermakna suatu pesawat terbang haruslah memiliki izin melintas di negara kolong. Pengaturan mengenai zona larangan terbang (*prohibited area*) dalam Konvensi Chicago 1944 diatur dalam *Article 9* mengenai bagaimana batasan-batasan zona larangan yakni wilayah udara yang diperbolehkan menjadi zona larangan, zona larangan bertujuan untuk keamanan dan pertahanan, zona larangan terbang juga dapat diberikan jika merupakan wilayah konflik, dan zona larangan terbang tidak mengganggu navigasi penerbangan dan harus zona larangan terbang haruslah dibertahukan kepada negara lain secepat mungkin.<sup>2</sup>

Pengaturan terhadap penurunan pesawat yang melintas tanpa izin antara pesawat sipil dan pesawat militer berbeda dimana pengaturan penurunan pesawat militer di atur dalam *Article 3* huruf c Konvensi Chicago 1944 menyatakan “*No state aircraft of a contracting state shall fly over the territory of another state or land there on without authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof*”. Sedangkan pengaturan mengenai pencegahan pesawat udara sipil dalam hukum internasional diatur dalam *Article 3 bis Section a* menyatakan bahwa setiap negara dilarang menggunakan kekuatan bersenjata terhadap pesawat udara sipil yang sedang terbang.

Sedangkan pengaturan penurunan pesawat sipil yang di atur dalam *international civil aviation organization (ICAO)* atau yang biasa kita sebut organisasi penerbangan sipil internasional, penurunan terhadap pesawat komersil yang melintasi suatu wilayah suatu negara tanpa izin dilarang menerapkan tindakan-tindakan kekerasan yang membahayakan penumpang sipil di dalamnya, lebih lanjut mengatur dalam *Annex 2 Rules of Air* konvensi Chicago 1944.

---

<sup>2</sup>Silmiwati, “penegakan hukum terhadap zona larangan terbang bagi pesawat sipil asing di Indonesia”, dalam jurnal UBELAJ, volume 2 Number 2, October 2017, hlm 123

Dengan adanya pengakuan hukum internasional mengenai kedaulatan terhadap wilayah udara maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang juga merupakan subjek hukum internasional juga memiliki hak dan kewajiban atas wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*), terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang menurut perhitungan terakhir sejumlah 17.449, dengan luas perairan mencapai  $\pm 5.900.000 \text{ km}^2$  dan garis pantai sepanjang  $\pm 81.000 \text{ km}^2$ . Begitu luasnya wilayah kedaulatan NKRI, sehingga Negara Indonesia memiliki ruang udara yang sangat luas untuk digunakan oleh wahana udara bagi kepentingan penerbangan sipil maupun militer.<sup>3</sup>

Kedaulatan territorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yuridiksi eksklusif di wilayahnya.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan wilayah udara yang berada di atas daratan dan perairan Indonesia, dan Indonesia diperbolehkan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengatur ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara.

Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dalam penerbangan maka Indonesia memiliki zona larangan terbang yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, dalam Undang-Undang ini tidak ada sejelas wilayah yang menjadi zona larangan udara yang ada di Indonesia. Pengaturan lanjutan dari zona larangan terbang terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 yang menyatakan zona larangan terbang yang ada yakni ruang udara di atas istana presiden, ruang udara di atas instalasi nuklir dan ruang udara di atas objek vital nasional yang bersifat strategis.

---

<sup>3</sup> Hankam, "Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia Untuk Menempatkan Stabilisasi Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI", dalam Jurnal Kajian LEMHANAS RI, Edisi 16 Nomorvember 2013, hlm. 70

<sup>4</sup>Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm .99

Sedangkan pengaturan mengenai pencegahan pesawat dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dimana dalam pengaturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai pencegahan pesawat. Namun konsep yang dipergunakan dalam pencegahan pesawat diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa jika suatu pesawat yang melanggar wilayah Indonesia dilakukan penindakan berupa perintah untuk meninggalkan wilayah udara tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan. Jika perintah meninggalkan wilayah udara Indonesia tidak di patuhi maka dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara untuk keluar dari wilayah udara Indonesia atau dilakukan tindakan penurunan di bandara tertentu yang dekat dengan wilayah tersebut.

Pengaturan mengenai pencegahan terhadap pesawat sipil dan militer berbeda dimana pencegahan terhadap pesawat sipil dilakukan penurunan (*force down*) yaitu tindakan untuk memerintahkan pesawat yang melintasi wilayah Indonesia tanpa izin untuk mendarat di bandar udara terdekat, penindakan ini tidak boleh bertentangan dengan *Article 3 bis* konvensi Chicago dan *Annex 2- Rules of the Air* yang intinya tidak boleh adanya tindakan kekerasan dalam melakukan penurunan (*force down*) pesawat. Setelah dilakukan penurunan terhadap pesawat tersebut maka dilakukan pemeriksaan dan penyediaan terhadap personel pesawat udara, pesawat udara, dan seluruh muatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 5.

Pencegatan terhadap pesawat udara yang melintasi wilayah Indonesia dilakukan oleh TNI yang diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 17, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat 1 yaitu

tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 10 di jelaskan mengenai tugas dari TNI-AU ialah:

1. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang telah di ratifikasi;
3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pembanguan kekuatan matra udara;
4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara;

Dari Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penurunan pesawat adalah kewajiban TNI-AU. Pada 2018, TNI-AU mencatat terjadinya 127 pelanggaran wilayah udara data tersebut diungkapkan oleh Kepala Sub Dinas (kasubdis) Hukum Dirgantara Dinas Hukum Angkatan udara (Diskumau) Kolonel Penerbang (PNB) Supri Abu. Dari total kasus tersebut, sebanyak 65 kasus melibatkan pesawat sipil, 48 kasus melibatkan pesawat negara, serta 14 kasus yang tidak teridentifikasi.<sup>5</sup> Pada 14 Januari 2019 pesawat Boeing B777 milik Ethiopian Airlines dengan Nomor registrasi ET-AVN dilakukan *force down* oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) dengan pesawat tempur F-16 *Fighting Falcon* TNI-AU Lanud Roesmin (Rsn) Pekanbaru, Riau, dimana pesawat tersebut melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin. Pesawat ini memiliki rute Addis Ababa, ibu kota Etopia dengan tujuan Hongkong,

Kejadian ini terjadi pada pukul 07.36 wib pesawat eutopian airlines melintasi nias dari barat ke timur menuju singapura, untuk melakukan transit dan mengisi bahan bakar,

---

<sup>5</sup>Defina halim, “sepanjang 2018, TNI AU catat ada 127 kasus pelanggaran wilayah udara nasional”, <https://nasional.kompas.com/tead/2018/12/17/14574831/sepanjan-2018-tni-au-catat-ada-127-kasus-pelanggaran-wilayah-udara-nasional/> diakses 15 Mei 2019 pukul 22:35

setelah dapat informasi bahwa ada pesawat yang melintasi wilayah udara tanpa izin maka pesawat tempur F-16 dari skuadron udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru untuk melakukan identifikasi visual dan penyergapan.

Penindakan berupa pencegahan terhadap pesawat Boing B777 milik Ethiopian Airlines dengan Nomor registrasi ET-AVN berada diatas wilayah udara Batam, Kepulauan Riau. Ketika dihubungi melalui radio pilot tidak dapat memberikan bukti izin melintasi wilayah udara Indonesia sehingga harus dilakukan penurunan. Penurunan ini yang membutuhkan waktu 20 menit hal itu terkendala ruang udara indonesia yang *flight information region* (FIR) dikendalikan Singapura hal ini sesuai dengna pernyataan Komandan Skadron 16 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Letkol Pnb Bambang Apriyanto<sup>6</sup>. Sehingga pihak TNI-AU diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada pihak Singapura akan melkukan pencegahan hal ini sejalan dengan perjanjian pendelgasian *flight information region article 5* yaitu:

When the Government of the Republic of Indonesia intends to carry out activities such as relief operations and military exercises which would affect users within the airspace delegated to Singapore, the Directorate General of Air Communications, Indonesia, shall inform the Civil Aviation Authority of Singapore of such activities in accordance with ICAO rules. The Civil Aviation Authority of Singapore shall notify the international civil aviation community of the activities in accordance with ICAO rules.

Ketentuan ini bermakna ketika pemerintah indonesia bermaksud melakukan kegiatan seperti operasi banuan dan latihan militer yang akan menggunakan wilayah yang telah di delegasikan ke Singapura maka pihak Indonesia harus memberikan pemberitahuan kepada otoritas penerbangan Singapura. Hal ini sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan ICAO.

---

<sup>6</sup>Fajar Muhardi,"Penurunan Paksa pesawat asing terkendala izin penerbangan singapura",[https://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/787298/penurunan-paksa-pesawat-asing-terkendala-izin-penrbangan-singapura?utm\\_source](https://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/787298/penurunan-paksa-pesawat-asing-terkendala-izin-penrbangan-singapura?utm_source) diakses 22 september 2020 pukul 16:11

Pada pukul 09.33 pihak TNI-AU melakukan penindakan terhadap Pesawat Ethiopian Airlines berupa pencegahan pesawat di wilayah udara Batam, Kepulauan Riau dan dipaksa untuk mendarat di Bandara Hang Nadim, Kepulauan Riau.

Kasus ini menjadi perhatian karena penurunan pesawat Boeing B777 milik Ethiopian Airlines dengan Nomor registrasi ET-AVN memerlukan waktu yang lama dikarenakan di wilayah Kepulauan Riau tersebut *flight information region (FIR)* dikuasai oleh Singapura sehingga membuat penulis tertarik mengangkat judul **“PENEGAKAN KEDAULATAN UDARA INDONESIA DI KEPULAUAN RIAU (Studi: Penurunan Pesawat Penurunan Pesawat Boeing B777 Ethiopian Airlines ET-AVN)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kedaulatan udara Indonesia yang berada di Kepulauan Riau?
2. Bagaimana penegakan atas pelanggaran kedaulatan udara oleh Pesawat Boeing B777 Ethiopian Airlines ET-AVN di wilayah Kepulauan Riau?
3. Apa kendala penegakan kedaulatan di ruang udara Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kedaulatan udara Indonesia yang berada di Kepulauan Riau .
2. Untuk mengetahui penegakan atas pelanggaran kedaulatan udara oleh pesawat Boeing B777 Ethiopian Airlines ET-AVN di wilayah Kepulauan Riau.

3. Untuk mengetahui kendala Penegakan Kedaulatan di ruang udara Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Internasional, khususnya pada pengaturan pencegahan pesawat udara komersil asing.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa dan pemerintah untuk menjadi referensi hukum, terutama hukum internasional



#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>7</sup> Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode penelitian

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 42

hukum merupakan metode penelitian yang bersumber pada pengamatan kuantitatif/alamiah yang tidak mengadakan perhitungan/kuantitatif.<sup>8</sup>

Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sarasanya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data yang relevan. Berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian yuridis ormatif, yaitu prosedurnya penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi Nomormatifnya.<sup>9</sup> Penelitian dilakukan dengan cara menelaah Nomorma hukum tertulis dan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan bahan pustaka yang merupakan data sekunder

### 2. Jenis Data

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas jenis data yang digunakan adalah sember data sekunder yaitu data yang didapatkan melauai penelitian melalui buku dan sumber hukum. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku-buku, intrumen hukum yaitu perjanjian internasional dan

---

<sup>8</sup>Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hlm. 26

<sup>9</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Meteodologi Penelitian Hukum Nomormatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 57

peraturan Undang-Undang, dan bahan bacaan lainnya berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu:

- 1) *Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation. Signed at Paris 1919*
- 2) *Convention on Internasional Civil Aviation. Signed at Chicago 1944*
- 3) *United Nation Convention of the Law of the Sea 1945*
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- 7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia
- 8) Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang berisikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari Nomor-nomor hukum internasional yang relevan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan cara studi dokumen. Studi dokumen atau studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>10</sup> Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bahan-bahan dengan cara membaca buku, jurnal, serta tulisan berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk mendapatkan bahan pustaka yang diperlukan, dilakukan dengan mengunjungi :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Bung Hatta
- d. Website internet untuk mengunduh konvensi

#### 4. Analisis Data

Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu dengan memberikan konsep dan data hukum mengenai bagaimana penindakan pencegata pesawat udara. Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai potensi kendala yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan pesawat udara berdasarkan hukum internasional.
- b. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil penelitian tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi.

---

<sup>10</sup>Suratman, Philips Dilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 229